

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dunia kampus bukan satu-satunya ruang lingkup yang harus dijelajahi oleh mahasiswa. Setelah lulus dari universitas, dunia kerja adalah salah satu tujuan yang mesti dijalani, terutama keterampilan yang dibentuk selama perkuliahan agar mendapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang diambil. Namun, dalam ruang lingkup kampus, materi yang diterima lebih banyak kepada teori dibanding praktik. Sehingga mahasiswa belum mempunyai keterampilan yang sinkronis di dunia nyata.

Universitas Esa Unggul adalah salah satu instansi pendidikan perguruan tinggi swasta yang mengajarkan mahasiswanya untuk tumbuh dan berkembang di dunia kerja. Oleh karena itu mahasiswa diwajibkan untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL). PKL inilah yang nanti bertujuan untuk melatih mahasiswa agar terampil di dunia kerja. Selain itu, PKL menjadi jalan untuk mahasiswa mempraktekan apa yang telah didapatkan di dalam kelas.

Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Rumah Sakit dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan seperti Rumah Sakit Umum yang memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lain-nya. Kemudian Rumah Sakit di klasifikasikan sebagai Rumah Sakit Umum kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Rumah Sakit kelas D merupakan Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 spesialis dasar (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan di Rumah Sakit haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diselenggarakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit diterbitkan, meliputi pengelolaan sediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), pelayanan farmasi klinik serta pengawasan obat dan BMHP (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

### **1.2 Tujuan**

Praktik farmasi klinik dan pelayanan farmasi ini bertujuan :

1. Mahasiswa mendapatkan gambaran mengenai dunia kerja yang akan dihadapi setelah selesai masa studi, sesuai dengan keahlian atau bidang yang dikuasai.
2. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kegiatan-kegiatan khususnya dalam bidang farmasi klinik dan pelayanan kefarmasian, bidang kefarmasian umumnya pada khususnya di fasilitas kesehatan.
3. Mahasiswa mampu memahami melaksanakan pelayanan perbekalan farmasi.
4. Mahasiswa mampu melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi.

### **1.3 Manfaat**

Adapun manfaat dalam praktik farmasi klinik dan pelayanan farmasi :

1. Sebagai sarana untuk menguji kemampuan mahasiswa yang telah diberikan selama duduk di bangku kuliah dan membandingkannya dengan kondisi yang ada di lapangan.
2. Melatih mahasiswa menjadi calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan dunia kerja.
3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja dan bersikap di dunia kerja.